

## **Piagam Direksi PT Vale Indonesia Tbk**

Piagam Direksi PT Vale Indonesia Tbk ("**PT Vale**" atau "**Perseroan**") ini merupakan pedoman kerja bagi Direksi dan komitenya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari, dan bukan sebagai pengganti atau untuk menafsirkan misi dan visi Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB I REFERENSI**

Piagam ini disusun dengan mengacu kepada:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), khususnya Peraturan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 Desember 2014 ("**POJK 33**");
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia;
5. Anggaran Dasar Perseroan;
6. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia (2006); dan
7. Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.

### **BAB II STRUKTUR**

1. Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) anggota. Satu orang anggota sebagai Presiden Direktur, satu orang anggota sebagai Wakil Presiden Direktur, dan tidak lebih dari 5 (lima) orang anggota sebagai Direktur.<sup>1</sup>
2. Jumlah dan komposisi Direksi mempertimbangkan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang independen dan efektif dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perseroan serta memenuhi kebutuhan Perseroan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

<sup>2</sup> Memenuhi Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Terbuka ("**Surat Edaran 32**").

3. Masing-masing anggota Direksi melapor kepada Presiden Direktur. Tidak ada anggota Direksi yang melapor kepada anggota Direksi lainnya selain Presiden Direktur.
4. Direksi wajib membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi dapat membentuk komite atau gugus tugas untuk membantu pelaksanaan fungsinya<sup>3</sup>; dengan ketentuan komite atau gugus tugas tersebut tidak memiliki kuasa bertindak untuk atau mengikat Perseroan atau Direksi dan segala hal yang ditentukan oleh komite atau gugus tugas tersebut wajib disampaikan di suatu rapat Direksi.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

1. **Pengangkatan.** Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").<sup>4</sup> Nominasi calon anggota Direksi dilakukan oleh Komite Tata Kelola, Nominasi dan Remunerasi ("**KTNR**") atau pemegang saham yang berhak dengan mempertimbangkan penilaian dari KTNR dalam pemenuhan persyaratan kualifikasi yang diatur pada ayat 9 bab ini dan sesuai dengan Kebijakan Proses Nominasi dan Remunerasi.<sup>5</sup>
2. **Masa Jabatan.** Masing-masing anggota Direksi menjabat untuk periode 3 (tiga) tahun, berlaku efektif sejak tanggal RUPS yang mengangkat anggota Direksi tersebut atau sebagaimana ditentukan oleh RUPS.
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya akan berakhir dapat dinominasi untuk diangkat kembali.
4. **Pengunduran Diri.** Masing-masing anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai maksudnya tidak kurang dari 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya, dengan ketentuan RUPS dapat mengesampingkan persyaratan pemberitahuan tersebut.
5. **Pemberhentian Sementara.** Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara setiap anggota Direksi yang telah melakukan tindakan yang secara material bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan

---

<sup>3</sup> Sesuai dengan Pasal 12 ayat (5) POJK 33.

<sup>4</sup> Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK 33 dan Pasal 11 ayat (2) Anggaran Dasar.

<sup>5</sup> Memenuhi Pasal 7 POJK 33.

yang berlaku, melalaikan tugasnya atau untuk alasan apapun yang dianggap material oleh Dewan Komisaris.<sup>6</sup>

6. Para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tidak memiliki wewenang untuk:
  - a. Mengelola urusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan
  - b. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilansejak keputusan pemberhentian sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris sampai dengan adanya keputusan RUPS yang menguatkan atau mencabut pemberhentian sementara tersebut.
7. Perseroan harus menyelenggarakan RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak menerima pemberitahuan pengunduran diri atau setelah tanggal pemberhentian sementara untuk: (i) menerima pengunduran diri tersebut; atau (ii) mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut.
8. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada OJK mengenai pengunduran diri atau pemberhentian sementara anggota Direksi dan melakukan keterbukaan informasi atas hasil penyelenggaraan RUPS sehubungan dengan pengunduran diri atau pemberhentian sementara tersebut.<sup>7</sup>
9. **Persyaratan dan Kriteria.** Persyaratan dan kriteria umum untuk anggota Direksi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - (i) tidak pernah mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit;
    - (ii) tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit sewaktu menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris perusahaan tersebut;
    - (iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  - d. dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
    - (i) gagal menyelenggarakan RUPS Tahunan;

---

<sup>6</sup> Sesuai dengan Pasal 10 POJK 33.

<sup>7</sup> Sesuai dengan Pasal 9 dan 11 POJK 33.

<sup>8</sup> Sesuai dengan Pasal 4 POJK 33.

- (ii) laporan pertanggung jawabannya (misalnya, Laporan Direksi atau Laporan Dewan Komisaris dalam sebuah Laporan Tahunan) sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sehubungan dengan tindakannya pernah tidak diterima oleh RUPS Tahunan; atau pernah tidak memberikan laporan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
  - (iii) pernah menyebabkan perusahaan yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pernyataan pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
- e. berjanji untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- g. tidak pernah dinyatakan bersalah atas tindak pidana, pelanggaran kepercayaan, perilaku tidak jujur atau perilaku curang;
- h. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan apapun selama 5 (lima) tahun terakhir sebelum proses nominasi;
- i. tidak berada di bawah pengampunan;
- j. tidak menduduki atau menjabat pada posisi lain baik sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris perusahaan lain yang didirikan di Indonesia atau sebagai eksekutif dari perusahaan yang didirikan di bawah yurisdiksi asing yang dapat mengarah kepada benturan kepentingan dengan Perseroan, kecuali (i) sebagaimana disetujui oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS Perseroan; atau (ii) dalam hal rangkap jabatan oleh Presiden Direktur Perseroan, sebagaimana disetujui oleh RUPS Perseroan;
- k. dirinya, orangtuanya, kakek/nenek, saudara kandung, pasangan, anak(-anak), dan/atau cucu(-cucu) darinya tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, kecuali apabila dinyatakan sebaliknya. Dalam segala hal, apabila diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, maka dirinya berjanji untuk melepaskan diri dari setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan hubungan usaha keluarga tersebut di atas dengan Perseroan; dan
- l. sehat secara jasmani dan rohani serta tidak memiliki kesulitan atau komplikasi yang dapat menghalanginya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Direktur Perseroan.

10. **Rangkap Jabatan.** Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
- Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) perusahaan publik Indonesia lainnya;
  - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) perusahaan publik Indonesia lainnya; dan/atau
  - Anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di perusahaan publik Indonesia lainnya dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

Rangkap jabatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan, ketentuan yang mengatur lebih ketat yang berlaku.<sup>9</sup>

## BAB IV

### TUGAS, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

- Peran Direksi.** Direksi adalah badan eksekutif Perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sehari-hari secara efektif dan efisien untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta maksud dan tujuan Perseroan. Tugas kepengurusan termasuk pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, keberlanjutan, komunikasi dengan para pemangku kepentingan serta penyusunan laporan pertanggung jawaban.<sup>10</sup> Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi diawasi oleh, dan menerima saran dari, Dewan Komisaris dan untuk tindakan tertentu, memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.
- Tanggung Jawab Direktur.** Masing-masing anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik, dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi ditentukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>
- Pengambilan Keputusan.** Direksi adalah badan pengambilan keputusan secara kolejal. Terlepas dari apakah suatu hal membutuhkan arahan atau persetujuan dari Dewan Komisaris dan/atau RUPS, setiap hal yang memiliki kepentingan yang material

---

<sup>9</sup> Memenuhi Pasal 6 POJK 33.

<sup>10</sup> Sesuai dengan Pasal 12 POJK 33 dan Surat Edaran 32.

<sup>11</sup> Selaras dengan Pasal 12 POJK 33 dan Surat Edaran 32.

terhadap Perseroan akan disampaikan kepada Direksi untuk dibicarakan dan, apabila diperlukan, dalam pengambilan keputusan termasuk, dengan tidak terbatas pada, hal-hal berikut ini:

- a. rekomendasi atas setiap hal yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kebijakan Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan pelaksanaan hal yang disetujui oleh Dewan Komisaris dan/atau RUPS tersebut);
- b. pengangkatan, pemberhentian atau penangguhan individu pada atau lebih tinggi dari tingkat *General Manager* (atau yang setara dengannya);
- c. pengangkatan, pemberhentian atau penangguhan Sekretaris Perseroan dan Kepala Unit Audit Internal Perseroan;
- d. pengangkatan, pemberhentian atau penangguhan karyawan senior yang bertanggung jawab atas hubungan dengan investor;
- e. otorisasi untuk membuat donasi, politik, komunitas atau kontribusi atau donasi lainnya (dalam bentuk tunai atau sejenisnya) oleh atau atas nama Perseroan atau anak perusahaan Perseroan, kecuali sepanjang diberikan berdasarkan kriteria atau standar tertentu yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan;
- f. restrukturisasi organisasi departemen di bawah masing-masing anggota Direksi dan setiap perubahan personil di tingkat *General Manager* atau lebih tinggi;
- g. kebijakan umum Perseroan mengenai sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan yang disetujui;
- h. ketaatan terhadap pedoman umum dan kebijakan usaha Perseroan yang direkomendasikan oleh Dewan Komisaris;
- i. kebijakan rencana strategis, anggaran tahunan, keuangan dan manajemen risiko Perseroan, maupun penyampaian kepada Dewan Komisaris dan pelaksanaan selanjutnya dari kebijakan-kebijakan tersebut;
- j. piagam Direksi, piagam Unit Audit Internal, piagam Sekretaris Perseroan dan piagam lainnya, sebagaimana diperlukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun penyampaian kepada Dewan Komisaris dan pelaksanaan selanjutnya dari kebijakan-kebijakan tersebut;

- k. hal-hal yang bersifat operasional dari Perseroan dan isi dari laporan tertulis atau presentasi kepada Dewan Komisaris;
  - l. identifikasi dan evaluasi investasi, divestasi dan peluang material lainnya yang terbuka bagi Perseroan;
  - m. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta penyampaian kepada Dewan Komisaris;
  - n. otorisasi untuk menandatangani perjanjian, kontrak dan penyelesaian yang merupakan tanggungan material, kewajiban atau komitmen Perseroan dan delegasi kewenangan tersebut, dalam setiap hal sesuai dengan kriteria dan standar yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan;
  - o. otorisasi untuk pembukaan dan penutupan kantor cabang Perseroan (atau anak perusahaan Perseroan);
  - p. mengusulkan pengenyampingan hak kontraktual yang dimiliki oleh Perseroan (atau anak perusahaan Perseroan), kecuali dilakukan dengan cara lain sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan sebelumnya oleh Dewan Komisaris dan Anggaran Dasar Perseroan;
  - q. kebijakan internal mengenai batas wewenang masing-masing anggota Direksi dan seluruh hierarki organisasi administrasi Perseroan;
  - r. orientasi suara yang diikuti oleh penerima kuasa di perusahaan, yayasan dan organisasi lain dimana Perseroan memiliki hak atas manajemen atau suara;
  - s. hal lain yang sewajarnya diyakini memiliki atau membawa dampak terhadap Kontrak Karya Perseroan atau hak dan kewajiban Perseroan berdasarkan Kontrak Karya tersebut; dan
  - t. pengambilalihan, divestasi maupun pemberian atau penerimaan tanah atau hak milik atas tanah lainnya, termasuk namun tidak terbatas kepada, hak-hak atas air, kayu atau akses.
4. **Perwakilan.** Direksi memiliki wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam segala hal dan dalam setiap peristiwa mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan dan untuk mengambil tindakan baik yang berhubungan dengan kepengurusan maupun kepemilikan dan pelepasan harta Perseroan, kecuali

ditentukan lain oleh Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. **Akses terhadap Informasi.** Direksi akan mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa Direksi memiliki akses terhadap informasi yang cukup untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi atas hal yang berada di bawah wewenang Direksi. Masing-masing anggota Direksi memiliki akses yang penuh dan bebas kepada seluruh karyawan (dan agen atau konsultan pihak ketiga) Perseroan yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang anggota Direksi.
6. **Kehadiran di RUPS.** Masing-masing anggota Direksi diharapkan untuk menghadiri, dan akan secara wajar mengusahakan untuk hadir pada, RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, dan kehadiran tersebut akan diungkapkan di laporan tahunan.
7. **Kewenangan untuk Menunjuk Penasihat Independen.** Direksi memiliki wewenang untuk menunjuk penasihat independen yang sesuai dan diperlukan untuk memenuhi fungsi pengurusannya. Untuk setiap penunjukan, Direksi akan membicarakan dan menyetujui, sebelum penunjukan tersebut, ruang lingkup penunjukan penasihat independen tersebut dan kompensasi yang akan diberikan.
8. **Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal.**
  - 8.1 Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan memiliki sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang sesuai untuk perusahaan publik di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi menyusun sistem manajemen risiko dan pengendalian internal serta mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terkait.
  - 8.2 Direksi melakukan perubahan yang diperlukan atau tindakan korektif yang direkomendasikan oleh Dewan Komisaris (atau komite di bawah Dewan Komisaris). Sekurang-kurangnya setiap tahun Direksi menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai efektivitas kerangka pengendalian internal dan keterbukaan informasi mengenai pengendalian dan prosedur Perseroan dalam memastikan (a) bahwa kekayaan Perseroan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah; (b) bahwa administrasi keuangan Perseroan dalam keadaan baik, dapat diandalkan dan mewakili kondisi Perseroan; dan (c) bahwa seluruh keterbukaan informasi atas regulasi dan keuangan dilakukan secara lengkap, akurat dan tepat waktu.
9. **Tanggung Jawab Sosial.** Direksi memastikan kinerja tanggung jawab sosial Perseroan dengan menyusun rencana tahunan secara rinci (termasuk usulan

anggaran, yang menjadi bagian dari anggaran tahunan Perseroan) dan secara rutin melaporkan kegiatan pelaksanaan rencana tersebut kepada Dewan Komisaris.

## **BAB V**

### **RAPAT**

1. Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Setiap anggota Direksi dapat menyampaikan permintaan kepada Sekretaris Perseroan untuk menyelenggarakan rapat setiap waktu.
2. Direksi akan menjadwalkan rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya, sebelum berakhirnya tahun buku berjalan.
3. **Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.** Direksi akan mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris paling sedikit satu kali setiap empat (4) bulan untuk melaporkan tindakan-tindakan yang telah diambil oleh Direksi. Sebagai tambahan, Direksi akan – setelah konsultasi dengan konsultan hukum dan segera setelah serta sewajarnya dapat dilaksanakan – melaporkan kepada Dewan Komisaris setiap peristiwa atau keadaan yang (A) memiliki kemungkinan yang wajar untuk terjadi atau muncul sebelum laporan terjadwal berikutnya dan (B) saat terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut akan memerlukan keterbukaan informasi kepada masyarakat investasi umum dan/atau otoritas regulator.
4. **Ketua.** Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir pada rapat Direksi, Wakil Presiden Direktur akan memimpin rapat dan dalam hal Wakil Presiden Direktur tidak hadir maka Direktur yang hadir menunjuk salah satu Direktur tersebut sebagai ketua untuk tujuan rapat tersebut. Ketua rapat Direksi memastikan bahwa rapat Direksi memenuhi kuorum. Rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Ketua rapat Direksi memastikan bahwa rapat Direksi tersebut memenuhi kuorum.
5. **Pemanggilan dan Agenda.** Setiap pemanggilan rapat akan disampaikan sebelum rapat dalam jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (sekurang-kurangnya tujuh (7) hari kalender untuk rapat terjadwal atau apabila seluruh Direktur menyampaikan persetujuannya secara tertulis untuk jangka waktu pemanggilan yang lebih singkat, dan sebelum pembukaan rapat untuk rapat yang tidak terjadwal) dan setiap Direktur berhak mengusulkan hal untuk dibicarakan di dalam rapat sekurang-kurangnya dua (2) hari kalender setelah pemanggilan. Rincian agenda yang wajar atas hal yang akan dibicarakan dan bahan-bahan terkait untuk mempertimbangkan agenda tersebut disampaikan kepada Direksi sekurang-

kurangnya lima (5) hari kalender sebelum rapat. Masing-masing anggota Direksi, di setiap rapat Direksi, berhak mengajukan hal apapun untuk dibicarakan dan dipertimbangkan oleh Direksi, terlepas dari apakah hal tersebut termasuk di dalam agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya atau berada di bawah tugas dan tanggung jawab Direktur tersebut yang ditentukan dengan mengacu pada Bab IV; dengan ketentuan, (i) ketua rapat dapat menunda hal tersebut di rapat selanjutnya apabila ia menentukan bahwa tidak tersedia waktu yang cukup untuk mempertimbangkan hal tersebut secara menyeluruh atau (ii) mayoritas dari seluruh Direktur menyetujui hal baru tersebut.

6. **Kuorum.** Rapat Direksi adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi yang menjabat hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam rapat. Apabila kuorum kehadiran tersebut tidak terpenuhi dalam waktu setengah jam dari waktu rapat yang ditentukan, atau apabila kuorum tersebut menjadi tidak terpenuhi selama berjalannya suatu rapat Direksi, para Direktur yang hadir harus menunda rapat Direksi ke tempat dan waktu yang ditentukan yang tidak lebih lama dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal awal dan rapat yang ditunda tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi. Pemanggilan untuk rapat yang ditunda tersebut harus diberikan kepada seluruh anggota Direksi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal rapat yang ditunda tersebut.
7. **Kehadiran.** Masing-masing anggota Direksi akan menggunakan usaha terbaiknya untuk menghadiri rapat dan kehadiran tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan.
8. Anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya dengan surat kuasa.
9. **Keputusan.** Sebagai badan kolegial, Direksi mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan para anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat yang memenuhi kuorum. Setiap anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan baik Presiden Direktur maupun Wakil Presiden Direktur tidak memiliki suara yang menentukan dalam rapat Direksi. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi telah memberikan persetujuan tertulis dan menandatangani persetujuan terkait.

10. **Rapat Jarak Jauh.** Setiap rapat Direksi dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta saling mendengar, atau melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Partisipasi anggota Direksi dalam rapat Direksi melalui cara tersebut dianggap kehadiran secara langsung dari anggota Direksi yang bersangkutan dalam rapat tersebut, termasuk untuk kuorum dan pengambilan suara.
11. **Minuta.** Ketua rapat akan menunjuk karyawan senior, yang bukan merupakan anggota Direksi, sebagai sekretaris rapat ("**Sekretaris**"). Sekretaris akan membuat minuta selama rapat dan segera setelah rapat mengedarkan minuta tersebut untuk ditelaah dan disetujui oleh Direksi. Seluruh minuta rapat Direksi ditandatangani oleh Direktur yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh minuta rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris ditandatangani oleh seluruh Direktur dan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta disimpan di buku minuta Perseroan.

## **BAB VI PELAPORAN**

Direksi wajib melaporkan kegiatannya dan kinerja Perseroan untuk setiap tahun buku dan mengungkapkan laporan tersebut di laporan tahunan untuk disampaikan kepada RUPS untuk disetujui dan diratifikasi.

## **BAB VII PENILAIAN KINERJA**

1. Masing-masing anggota Direksi melakukan penilaian mandiri atas kinerja Direksi secara kolegal dan secara rutin berdasarkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang telah ditetapkan di awal tahun buku. Target Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan sebelumnya akan dievaluasi sebagaimana diperlukan di tengah semester.<sup>12</sup>
2. Direksi juga akan mengevaluasi kinerja komite, gugus tugas atau unit di bawah Direksi di akhir tahun buku berjalan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Memenuhi Surat Edaran 32.

<sup>13</sup> Memenuhi Surat Edaran 32.

## BAB VIII

### PRAKTIK-PRAKTIK LAIN

1. **Kebijakan Perseroan.** Direksi secara berkala menelaah dan memberikan rekomendasi pelaksanaan atau perubahan atas kebijakan Perseroan untuk meningkatkan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik. Sebagai manajemen senior Perseroan, masing-masing anggota Direksi tunduk kepada dan menjunjung penerapan dan pelaksanaan setiap kebijakan Perseroan yang disetujui oleh Dewan Komisaris atau Direksi, sebagaimana yang sesuai.
2. **Kepemilikan dan Perdagangan Saham.**
  - 2.1 Setelah menjadi anggota Direksi dan setiap tahun setelah pengangkatan tersebut, masing-masing anggota Direksi wajib mengungkapkan dan melaporkan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan seluruh saham (pada Perseroan atau perusahaan lain) yang dimiliki oleh anggota Direksi tersebut, pasangannya dan anak-anaknya. Dalam hal terdapat perubahan terhadap kepemilikan saham, anggota Direksi yang bersangkutan akan segera memberitahukan kepada Petugas Pencatat Pemegang Saham Perseroan mengenai perubahan tersebut.
  - 2.2 Masing-masing anggota Direksi tidak diperkenankan untuk memperdagangkan saham Perseroan selama:<sup>14</sup>
    - (i) jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari sebelum keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan triwulanan atau tahunan sampai dengan 2 (dua) hari setelah keterbukaan informasi atau publikasi laporan keuangan triwulanan atau akhir tahun tersebut, sebagaimana berlaku;
    - (ii) jangka waktu antara dan termasuk rekomendasi Direksi (atau Dewan Komisaris, sebagaimana yang berlaku) dengan setiap keputusan pemegang saham Perseroan selanjutnya, (i) untuk mengubah modal Perseroan melalui penerbitan saham, pemecahan saham atau melalui cara lain, (ii) untuk menyetujui pengambilalihan saham atau program divestasi oleh Perseroan sendiri; atau (iii) untuk menyetujui dividen atau bunga atas saham Perseroan; dan
    - (iii) jangka waktu lain yang ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan, atas permintaan Direksi.

---

<sup>14</sup> Sesuai dengan Kebijakan Perdagangan Saham Perseroan.

3. ***Benturan Kepentingan.***

3.1 Masing-masing anggota Direksi akan senantiasa menjalankan seluruh kewajiban yang diberlakukan kepadanya oleh Anggaran Dasar dan kebijakan Perseroan (khususnya, Kode Etik dan Perilaku), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai benturan kepentingan. Masing-masing anggota Direksi mengungkapkan setiap potensi benturan kepentingan kepada seluruh Direksi dengan segera setelah anggota Direksi tersebut mengetahui adanya benturan kepentingan.

3.2 Untuk mencegah adanya atau timbulnya suatu benturan kepentingan, setiap anggota Direksi yang memiliki potensi benturan kepentingan tidak akan memberikan suara dalam pengambilan suara mengenai keputusan terkait dengan benturan kepentingan tersebut. Untuk menghindari keraguan:

- (i) setiap donasi yang diminta dari Perseroan dianggap sebagai benturan kepentingan bagi anggota Direksi yang terafiliasi dengan pihak yang menerima donasi tersebut terlepas dari fakta bahwa anggota Direksi yang bersangkutan tidak menerima keuntungan ekonomis; dan
- (ii) apabila Direksi bermaksud untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan sehubungan dengan Perseroan membuat, mengakhiri, mengubah atau melaksanakan setiap hak berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan (atau afiliasi pemegang saham tersebut), setiap anggota Direksi yang dinominasikan oleh pemegang saham tersebut akan dianggap memiliki benturan kepentingan dengan keputusan tersebut.

3.3 Masing-masing anggota Direksi melengkapi dan menandatangani surat pernyataan benturan kepentingan di awal setiap tahun buku, dimana surat pernyataan tersebut akan disimpan dan dipelihara oleh Sekretaris Perseroan.

4. ***Keterlibatan dalam Tindak Pidana.*** Dalam hal seorang anggota Direksi, berdasarkan keputusan yang final dan mengikat dari pengadilan yang memiliki kompetensi yurisdiksi, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah melakukan tindak pidana serius (termasuk kejahatan keuangan) atau telah melakukan pelanggaran material terhadap kewajiban yang dipercayakan kepadanya untuk mengurus Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka anggota Direksi yang bersangkutan harus segera mengundurkan diri dari

jabatannya sesuai dengan Anggaran Dasar.<sup>15</sup> Kejahatan keuangan termasuk namun tidak terbatas pada manipulasi laporan/informasi keuangan dan tindak pidana Pencucian Uang<sup>16</sup>.

5. **Keterbukaan Informasi.** Seluruh interaksi dengan media dan para anggota masyarakat umum dilakukan sesuai dengan keterbukaan informasi Perseroan dan kebijakan terkait. Para anggota Direksi akan menjaga kerahasiaan hak kekayaan intelektual Perseroan dan hanya akan melakukan keterbukaan informasi atas rencana, proyeksi, proyek Perseroan atau hal-hal yang sensitif lainnya sebagaimana disetujui oleh Direksi.
6. **Hubungan dengan Pemegang Saham Mayoritas.** Sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemegang saham mayoritas Perseroan, Vale Canada Limited ("**Vale Canada**"), dari waktu ke waktu dan dengan persetujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Vale Canada dapat memberikan jasa tertentu (termasuk, namun tidak terbatas pada, jasa manajerial dan teknis) kepada Perseroan. Tujuan dari hal ini adalah untuk Vale Canada memberikan dukungan kepada Direksi dalam fungsi pengurusannya. Terlepas dari dukungan yang diberikan oleh Vale Canada, masing-masing anggota Direksi akan melakukan penilaian independen atas suatu hal sehubungan dengan tata kelola Perseroan, Piagam ini, Anggaran Dasar Perseroan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. **Pendidikan dan Pelatihan Direktur.** Masing-masing anggota Direksi, setelah diangkat menjadi Direktur (dan dari waktu ke waktu setelah pengangkatan tersebut), akan berpartisipasi dalam kesempatan pendidikan yang diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan teknik manajemennya serta pengetahuan umum mengenai Perseroan dan industri pertambangan.
8. **Layanan Profesional atau Usaha yang Diberikan oleh Direktur.** Masing-masing anggota Direksi memiliki kewajiban untuk beritikad baik dan memiliki loyalitas kepada Perseroan. Oleh karenanya, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, anggota Direksi tidak akan (i) menerima suatu posisi di perusahaan lain; (ii) menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan sebagai seorang wirausaha; (iii) mendirikan atau mengambalalih suatu usaha atau bertindak sebagai agen untuk pihak ketiga; (iv) bertindak sebagai konsultan, atau melakukan kegiatan

---

<sup>15</sup> Pasal 4.3 ini memenuhi Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Perusahaan untuk Perusahaan Publik dan Surat Edaran 32.

<sup>16</sup> Pencucian Uang berarti segala tindakan yang memenuhi elemen tindak pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang.

ketenagakerjaan untuk pihak ketiga; atau (v) berpartisipasi secara aktif di suatu partai politik pada setiap tingkatan pemerintahan di Republik Indonesia.

## **BAB IX**

### **LAIN-LAIN**

1. Piagam ini berlaku mulai tanggal sebagaimana dinyatakan pada halaman tanda tangan di bawah ini ("**Tanggal Berlaku**") dan akan dikaji dari waktu ke waktu untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Dalam hal terdapat pertentangan antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan (sesuai dengan keadaan) yang akan berlaku.
4. Dengan menandatangani halaman di bawah ini, masing-masing anggota Direksi dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini. Setiap anggota Direksi yang diangkat atau ditunjuk setelah Tanggal Berlaku akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya, secara otomatis dianggap menerima dan menyetujui isi dari Piagam ini dan menyanggupi kepada Perseroan untuk mematuhi ketentuan dalam Piagam ini.

*[sisa halaman ini sengaja dikosongkan]*

DEMIKIANLAH, Piagam Direksi ini telah ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2020 oleh masing-masing anggota Direksi.

**Presiden Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Nicolas D. Kanter".

Nicolas D. Kanter

**Wakil Presiden Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Febriany Eddy".

Febriany Eddy

**Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Bernardus Irmanto".

Bernardus Irmanto

**Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Agus Superiadi".


Agus Superiadi

**Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Dani Widjaja".

Dani Widjaja

**Direktur**

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Vinicius Mendes Ferreira".

Vinicius Mendes Ferreira